



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 445 / 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA REHABILITASI MEDIS RAWAT JALAN
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan, penyalah guna dan/atau pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi medis rawat jalan secara komprehensif berkesinambungan, maka perlu menunjuk Lembaga Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lembaga Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Lembaga Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari :
1. RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA;
 2. PUSKESMAS KALIMANAH.
- KEDUA** : Petugas Layanan Lembaga Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas kemampuan dalam bidang asesmen oleh Badan Narkotika Nasional.
- KETIGA** : Tugas Lembaga Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Instansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah merumuskan dan menentukan rencana terapi rehabilitasi, melaksanakan asesmen, pemeriksaan fisik, psikis dan konseling terhadap korban penyalahgunaan, penyalah guna dan/atau pecandu narkotika.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga melalui Pembiayaan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445/195 Tahun 2016 tentang Penetapan Tim Asesmen Rehabilitasi Rawat Jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Nomor 188.4/0444 Tahun 2017 tentang Puskesmas Layanan Terapi Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika di Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Nomor 188.4/0445 Tahun 2017 tentang Petugas Pemberi Layanan Terapi Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika di Kabupaten Purbalingga dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Penetapan Petugas Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata untuk personil di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk personil di Puskesmas Kalimanah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
7. Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.